



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.975, 2014

KEMENHAN. Pertahanan Negara. Postur.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2014
TENTANG
POSTUR PERTAHANAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Postur Pertahanan Negara merupakan wujud penampilan kekuatan, kemampuan, dan penggelaran sumber daya nasional yang ditata dalam sistem pertahanan Negara;
- b. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/24/ M/XII/2007 tentang Postur Pertahanan Negara sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perkembangan lingkungan serta konteks strategis sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Postur Pertahanan Negara;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
2. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4439);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG
POSTUR PERTAHANAN NEGARA .

Pasal 1

Postur Pertahanan Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Postur Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pertahanan negara.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Nomor : PER/24/M/XII/2007 tentang Postur Pertahanan Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juli 2014

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGIANTORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN